

Article

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku KDRT Berdasarkan UU KDRT dan KUHP

Application of Criminal Sanctions against Domestic Violence Offenders under the Domestic Violence Law and the Criminal Code

Nasya Fatiha Ahmad¹, Muhammad Ajrah²

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Serang, Banten, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Serang, Banten, Indonesia

✉ nasyafatiha1723@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana kedua instrumen hukum tersebut mengatur dan merumuskan sanksi pidana terhadap kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU Penghapusan KDRT memberikan pengaturan yang lebih khusus karena mengakui kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana yang memiliki karakter relasional, melibatkan ketimpangan kuasa, serta berdampak langsung terhadap korban dalam ruang domestik. UU Penghapusan KDRT juga mengatur bentuk kekerasan secara lebih luas, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Sementara itu, KUHP, khususnya Pasal 356, menempatkan kekerasan dalam lingkup keluarga sebagai alasan pemberatan terhadap tindak pidana penganiayaan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa UU Penghapusan KDRT lebih spesifik dalam menangani perkara KDRT karena tidak hanya memuat ancaman pidana terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan perlindungan korban. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT sebaiknya lebih mengutamakan UU Penghapusan KDRT sebagai dasar hukum khusus, tanpa mengabaikan posisi KUHP sebagai ketentuan umum dalam hukum pidana Indonesia.

Kata Kunci

Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Sanksi Pidana; UU Penghapusan KDRT; KUHP.



Abstract

This article examines the application of criminal sanctions against perpetrators of domestic violence under Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence and the Indonesian Criminal Code. The study focuses on how these two legal instruments regulate and formulate criminal sanctions for acts of violence occurring within the domestic sphere. This research employs a normative juridical approach using a library research method through the examination of statutory regulations, legal literature, and relevant scholarly articles. The findings show that the Domestic Violence Law provides a more specific legal framework because it recognizes domestic violence as a criminal act with a relational character, involving power imbalance and having direct impacts on victims within the domestic sphere. The Domestic Violence Law also regulates broader forms of violence, including physical, psychological, sexual violence, and domestic neglect. Meanwhile, the Criminal Code, particularly Article 356, positions violence within the family as an aggravating circumstance in the crime of assault. This distinction indicates that the Domestic Violence Law is more specific in addressing domestic violence cases because it not only provides criminal sanctions against perpetrators but also takes victim protection into account. Therefore, the application of criminal sanctions against perpetrators of domestic violence should prioritize the Domestic Violence Law as a specific legal basis, without disregarding the position of the Criminal Code as a general provision in Indonesian criminal law.

Keywords

Domestic Violence; Criminal Sanctions; Law on the Elimination of Domestic Violence; Indonesian Criminal Code.

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang memiliki karakter khusus karena terjadi dalam ruang relasi personal dan keluarga.¹ Rumah tangga yang seharusnya menjadi ruang aman, harmonis, dan melindungi setiap anggotanya justru dapat berubah menjadi tempat terjadinya tindakan kekerasan. Kekerasan tersebut tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga dapat berdampak secara psikis, seksual, sosial, dan ekonomi terhadap korban.² Dalam banyak kasus, korban kekerasan dalam rumah tangga berada dalam posisi yang rentan karena memiliki hubungan emosional, hubungan hukum, hubungan ekonomi, atau ketergantungan tertentu dengan pelaku.³ Oleh sebab itu, kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dipahami semata-mata sebagai

¹ Cintya Lanchimba et al., "Exploring Factors Influencing Domestic Violence: A Comprehensive Study on Intrafamily Dynamics," *Frontiers in Psychiatry* 14 (September 2023), <https://doi.org/10.3389/fpsy.2023.1243558>.

² Adi Pratama et al., "Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 148–59.

³ N. Rena Yulia, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum," *Mimbar XX*, no. 3 (2004): 311–26.

persoalan privat, melainkan sebagai persoalan hukum yang membutuhkan campur tangan negara.

Pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan internal keluarga telah lama menjadi salah satu hambatan dalam penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁴ Korban sering kali enggan melapor karena tekanan keluarga, ketergantungan ekonomi, rasa takut terhadap pelaku, rasa malu, atau anggapan bahwa persoalan rumah tangga harus diselesaikan secara kekeluargaan.⁵ Keadaan ini menunjukkan bahwa KDRT memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan tindak kekerasan biasa. Kekerasan yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban sering kali menimbulkan dampak yang lebih dalam karena korban tidak hanya mengalami penderitaan akibat perbuatan pidana, tetapi juga menghadapi tekanan psikologis dan sosial akibat relasi domestik yang melingkupinya.⁶ Dengan demikian, pengaturan hukum terhadap KDRT harus mampu menjangkau sifat khusus dari kekerasan tersebut.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, penanganan terhadap kekerasan yang terjadi dalam keluarga pada umumnya menggunakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP mengatur berbagai bentuk tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa, termasuk penganiayaan. Dalam konteks kekerasan di lingkungan keluarga, Pasal 356 KUHP menjadi salah satu ketentuan yang relevan karena mengatur pemberatan pidana apabila penganiayaan dilakukan terhadap orang-orang tertentu yang memiliki hubungan keluarga atau kedekatan dengan pelaku, seperti ibu, bapak, istri, suami, atau anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KUHP sebenarnya telah mengenal adanya faktor hubungan keluarga sebagai keadaan yang memperberat pidana. Namun, konstruksi hukum yang digunakan tetap bertumpu pada tindak pidana penganiayaan.

Keterbatasan KUHP terlihat dari ruang lingkup pengaturannya yang lebih menitikberatkan pada kekerasan fisik. Padahal, kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu berbentuk tindakan fisik yang menimbulkan luka pada tubuh korban. Kekerasan dapat pula berbentuk tekanan psikis, penghinaan, ancaman, pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual, pembatasan aktivitas, pengendalian ekonomi, atau penelantaran terhadap anggota rumah tangga.⁷ Bentuk-bentuk kekerasan tersebut tidak selalu mudah dikualifikasikan

⁴ Anwar Rabbani, "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2021): 358–72.

⁵ Chyntia Nathania Setiawan et al., "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pelaporan Pada Pihak Kepolisian" (PhD Thesis, Faculty of Medicine, 2018), <https://eprints.undip.ac.id/61741/>.

⁶ H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Sinar Grafika, 2022), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=gOWCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Kekerasan+yang+dilakukan+oleh+orang+yang+memiliki+hubungan+dekat+dengan+korban+sering+kali+menimbulkan+dampak+yang+lebih+dalam+karena+korban+tidak+hanya+mengalami+penderitaan+akibat+perbuatan+pidana,+tetapi+juga+menghadapi+tekanan+psikologis+dan+sosial+akibat+relasi+domestik+yang+melingkupinya&ots=R_XLOqAskw&sig=Gwqa7Y-TY6JWN7M8DxhaZ8DS5rY.

⁷ Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 39–51.

sebagai penganiayaan dalam pengertian KUHP. Akibatnya, sebelum adanya pengaturan khusus, banyak peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tidak tertangani secara memadai karena norma pidana yang tersedia belum sepenuhnya sesuai dengan karakter kekerasan yang terjadi dalam ruang domestik.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan respons terhadap kebutuhan hukum yang lebih khusus dalam menangani KDRT. Undang-undang ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Melalui undang-undang ini, negara mengakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya persoalan pribadi, tetapi merupakan tindak pidana yang dapat diproses secara hukum. UU Penghapusan KDRT juga memperluas pengertian kekerasan dalam rumah tangga dengan mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Perluasan ini menunjukkan adanya perubahan pendekatan hukum dari sekadar melihat kekerasan sebagai serangan fisik menjadi pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap penderitaan korban.

Selain memperluas bentuk kekerasan, UU Penghapusan KDRT juga merumuskan ancaman pidana secara lebih spesifik. Setiap bentuk kekerasan diatur dengan konsekuensi pidana yang berbeda sesuai dengan jenis perbuatan, akibat yang ditimbulkan, dan kedudukan korban. Hal ini berbeda dengan KUHP yang menempatkan hubungan keluarga terutama sebagai alasan pemberatan pidana dalam tindak pidana penganiayaan. Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara UU Penghapusan KDRT dan KUHP dalam merumuskan sanksi pidana. UU Penghapusan KDRT membangun konstruksi tindak pidana yang berdiri sendiri berdasarkan karakter kekerasan domestik, sedangkan KUHP menggunakan konstruksi tindak pidana umum dengan pemberatan tertentu apabila dilakukan dalam hubungan keluarga.

Perbedaan tersebut penting untuk dikaji karena berpengaruh terhadap cara aparat penegak hukum memahami, menilai, dan menerapkan norma pidana dalam perkara KDRT. Apabila KDRT hanya dipahami sebagai penganiayaan biasa, maka aspek relasi kuasa, ketergantungan korban, kekerasan nonfisik, dan perlindungan korban dapat terabaikan. Sebaliknya, penggunaan UU Penghapusan KDRT memungkinkan penanganan yang lebih sesuai dengan karakter kekerasan domestik karena undang-undang tersebut tidak hanya mengatur pidanaan pelaku, tetapi juga menempatkan perlindungan korban sebagai bagian penting dari sistem penanganan perkara. Oleh karena itu, perbandingan antara perumusan sanksi pidana dalam UU Penghapusan KDRT dan KUHP menjadi penting untuk menunjukkan perbedaan orientasi, cakupan, dan fungsi masing-masing instrumen hukum.

Kajian mengenai KDRT memang telah banyak dilakukan, terutama yang membahas perlindungan hukum bagi korban maupun upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, pembahasan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT tetap penting untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan dasar hukum yang digunakan,

bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, serta jenis sanksi yang dapat dikenakan. Artikel ini tidak diarahkan untuk mengulang uraian umum mengenai definisi, bentuk, atau upaya penanggulangan KDRT secara terpisah. Bagian-bagian tersebut tetap ditempatkan sebagai landasan konseptual, sedangkan fokus utama artikel diarahkan pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT berdasarkan UU Penghapusan KDRT dan KUHP, khususnya dalam melihat perbedaan konstruksi pengaturan antara UU Penghapusan KDRT dan Pasal 356 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU Penghapusan KDRT dan KUHP. Analisis diarahkan pada beberapa aspek, yaitu konstruksi tindak pidana KDRT, cakupan bentuk kekerasan, pola ancaman pidana, kedudukan hubungan keluarga dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, serta implikasinya terhadap penanganan perkara KDRT. Dengan fokus tersebut, artikel ini diharapkan dapat memperjelas posisi UU Penghapusan KDRT sebagai ketentuan khusus yang lebih relevan dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga, tanpa mengabaikan posisi KUHP sebagai ketentuan umum dalam hukum pidana Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian bukan pada pengukuran angka atau data lapangan, melainkan pada penelaahan norma hukum yang mengatur penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji aturan hukum positif yang berlaku, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Melalui metode ini, penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana kedua instrumen hukum tersebut mengatur tindak pidana, bentuk kekerasan, hubungan antara pelaku dan korban, serta sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku KDRT.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, terutama ketentuan mengenai sanksi pidana dalam UU Penghapusan KDRT dan Pasal 356 KUHP. Pendekatan ini diperlukan untuk melihat perbedaan konstruksi hukum antara ketentuan khusus dalam UU Penghapusan KDRT dan ketentuan umum dalam KUHP. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kekerasan dalam rumah tangga, sanksi pidana, pelaku tindak pidana, perlindungan korban, serta asas *lex specialis* dalam hukum pidana.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar analisis, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku hukum, artikel jurnal, hasil

penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas kekerasan dalam rumah tangga, hukum pidana, perlindungan korban, pelaku KDRT, serta penerapan sanksi pidana. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang membantu menjelaskan istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Penelusuran sumber dilakukan dengan menelaah literatur yang relevan, baik dari jurnal nasional maupun jurnal internasional, buku-buku hukum, dan dokumen peraturan perundang-undangan. Artikel ilmiah dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan topik penelitian, terutama yang membahas sanksi pidana dalam perkara KDRT, pengaturan kekerasan dalam rumah tangga dalam UU Penghapusan KDRT, serta hubungan antara UU khusus dan KUHP. Dengan demikian, sumber yang digunakan tidak hanya berfungsi sebagai pendukung uraian umum, tetapi juga sebagai dasar untuk membangun analisis mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT berdasarkan kedua instrumen hukum tersebut.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis. Pertama, penelitian ini mendeskripsikan ketentuan hukum yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga dalam UU Penghapusan KDRT dan KUHP. Kedua, ketentuan tersebut dianalisis dengan membandingkan ruang lingkup pengaturan, bentuk perbuatan yang dipidana, pola ancaman pidana, serta kedudukan hubungan keluarga dalam menentukan pemberatan atau kekhususan tindak pidana. Ketiga, hasil analisis tersebut digunakan untuk menilai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT serta melihat sejauh mana UU Penghapusan KDRT memberikan pengaturan yang lebih spesifik dibandingkan KUHP dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil & Pembahasan

A. Pengertian, Bentuk, dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan yang terjadi dalam hubungan domestik dan melibatkan orang-orang yang berada dalam satu lingkup rumah tangga. Kekerasan ini memiliki karakter yang berbeda dari kekerasan pada umumnya karena terjadi dalam relasi yang secara sosial, hukum, maupun emosional seharusnya dibangun atas dasar perlindungan, tanggung jawab, dan penghormatan.⁸

Dalam banyak kasus, pelaku dan korban tidak berada dalam hubungan yang berjarak, melainkan memiliki hubungan perkawinan, hubungan darah, hubungan pengasuhan, hubungan kerja dalam rumah tangga, atau hubungan ketergantungan tertentu.⁹ Keadaan tersebut menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimbulkan

⁸ Karenina Aulery Putri Wardhani, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 21–31.

⁹ Ivan Hermansyah et al., "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Well Being: Journal Psychology* 1, no. 1 (2024): 47–55.

penderitaan fisik, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis, ekonomi, sosial, dan rasa aman korban.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga dirumuskan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Rumusan tersebut juga mencakup ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian, KDRT tidak hanya dipahami sebagai pemukulan atau penganiayaan fisik, tetapi juga mencakup tindakan nonfisik yang dapat merusak martabat, kebebasan, dan kehidupan korban.

Kedudukan KDRT sebagai persoalan hukum pidana menjadi penting karena kekerasan yang terjadi dalam ruang domestik sering kali tersembunyi dan sulit diungkap.¹⁰ Anggapan bahwa persoalan rumah tangga merupakan urusan privat menyebabkan korban kerap tidak memperoleh perlindungan yang memadai. Korban dapat mengalami tekanan untuk tidak melapor, diminta menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, atau bahkan disalahkan atas kekerasan yang dialaminya. Padahal, ketika kekerasan telah menimbulkan penderitaan dan melanggar hak-hak korban, negara memiliki kewajiban untuk hadir melalui instrumen hukum pidana.¹¹

Pengaturan KDRT dalam hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari fungsi hukum sebagai sarana perlindungan masyarakat. Hukum pidana tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga menegaskan batas perilaku yang dilarang, memberikan perlindungan kepada korban, dan mencegah berulangnya tindak pidana.¹² Dalam konteks KDRT, fungsi ini menjadi semakin penting karena korban sering kali berada dalam posisi yang lemah. Relasi domestik dapat menciptakan ketimpangan kuasa, misalnya antara suami dan istri, orang tua dan anak, atau pihak yang menguasai sumber ekonomi dengan pihak yang bergantung secara ekonomi.¹³ Ketimpangan tersebut dapat membuat korban sulit menolak, melawan, atau keluar dari situasi kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki dimensi pelanggaran hak asasi manusia. Setiap orang berhak atas rasa aman, perlindungan dari kekerasan, penghormatan atas martabat, serta kebebasan dari perlakuan yang merendahkan kemanusiaan.¹⁴ Ketika

¹⁰ Muhammad Darwis et al., "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 3 (2023): 275–91.

¹¹ Farid Wajdi and Imran Imran, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban," *Jurnal Yudisial* 14, no. 2 (2022): 229.

¹² Dedi Ismanto et al., "Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 16351–61.

¹³ Danik Fujiati, "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Dalam Pandangan Teori Sosial Dan Feminis," *Muwazab* 6, no. 1 (2014): 153130.

¹⁴ Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)* (Deepublish, 2020), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=jtJZEQAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Setiap+orang+berhak+atas+rasa+aman,+perlindungan+dari+kekerasan,+penghormatan+atas+martabat,+serta+kebebasan+dari+perlakuan+yang+merendahkan+kemanusiaan&ots=VsfSQIb5UV&sig=oPUmGg-ZXnA4nWbXEMESfvlQgd0>.

kekerasan terjadi dalam rumah tangga, hak-hak tersebut dilanggar dalam ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi korban. Oleh karena itu, pengaturan KDRT sebagai tindak pidana khusus merupakan bentuk pengakuan bahwa kekerasan domestik bukan sekadar persoalan moral atau konflik keluarga, melainkan pelanggaran hukum yang harus ditangani secara serius.

UU Penghapusan KDRT membagi kekerasan dalam rumah tangga ke dalam beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Pembagian ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut menggunakan pemahaman yang luas terhadap kekerasan. Kekerasan tidak hanya dipandang sebagai tindakan yang menimbulkan luka pada tubuh, tetapi juga sebagai tindakan yang dapat merusak kondisi mental, kebebasan seksual, dan kesejahteraan ekonomi korban. Cakupan ini menjadi salah satu pembeda utama antara UU Penghapusan KDRT dan KUHP.

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang paling mudah dikenali karena menimbulkan akibat langsung pada tubuh korban. Kekerasan fisik dapat berupa pemukulan, penendangan, penamparan, pencekikan, atau tindakan lain yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, luka, luka berat, bahkan kematian.¹⁵ Dalam konteks rumah tangga, kekerasan fisik sering kali tidak berdiri sendiri. Tindakan fisik dapat disertai ancaman, penghinaan, penguasaan ekonomi, atau tekanan agar korban tidak melaporkan peristiwa tersebut. Oleh karena itu, meskipun kekerasan fisik tampak sebagai perbuatan yang paling konkret, penanganannya tetap harus memperhatikan hubungan antara korban dan pelaku.

Kekerasan psikis merupakan tindakan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat.¹⁶ Bentuk kekerasan ini sering kali tidak terlihat secara kasatmata, tetapi dampaknya dapat berlangsung lama. Korban dapat mengalami trauma, kecemasan, depresi, rasa rendah diri, atau ketakutan berlebihan terhadap pelaku. Kekerasan psikis dapat terjadi melalui penghinaan berulang, ancaman, manipulasi, isolasi sosial, pengendalian aktivitas korban, atau tindakan lain yang membuat korban kehilangan rasa aman.¹⁷ Pengaturan kekerasan psikis dalam UU Penghapusan KDRT penting karena mengakui bahwa penderitaan korban tidak selalu dapat diukur melalui luka fisik.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga juga menjadi perhatian penting dalam UU Penghapusan KDRT. Kekerasan seksual dapat berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga, atau pemaksaan hubungan

¹⁵ Aditya P. Manjorang and Intan Aditya, *The Law of Love: Hukum Seputar Pranikab, Pernikahan, Dan Perceraian Di Indonesia* (Visimedia, 2015), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=IPx8CQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=Kekerasan+fisik+dapat+berupa+pemukulan,+penendangan,+penamparan,+pencekikan,+atau+tindakan+lain+yang+menyebabkan+rasa+sakit,+jatuh+sakit,+luka,+luka+berat,+bahkan+kematian.&ots=y4pNcl4liV&sig=AWNki0QH5PkrT2F7Ja2_v6yXyvY.

¹⁶ Hairul Hudaya, "Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga (Perspektif Undang-Undang PKDRT Dan Hadis)," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 16, no. 1 (2017): 53–65.

¹⁷ Chatarina Rusmiyati and Eny Hikmawati, "Sikap Sosial Masyarakat Di Kota Pontianak Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Sosio Konsepia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 2, no. 3 (2013): 345–66.

seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan tertentu.¹⁸ Pengaturan ini menegaskan bahwa relasi perkawinan atau hubungan domestik tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membenarkan pemaksaan seksual. Setiap orang tetap memiliki hak atas tubuh, kehendak, dan integritas seksualnya. Dengan demikian, pemaksaan seksual dalam rumah tangga tetap merupakan kekerasan dan dapat dipidana.

Penelantaran rumah tangga merupakan bentuk kekerasan yang berkaitan dengan pengabaian kewajiban dalam relasi domestik. Seseorang dapat dikatakan melakukan penelantaran apabila tidak memenuhi kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang berada dalam tanggung jawabnya.¹⁹ Penelantaran juga dapat terjadi ketika pelaku menciptakan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang korban bekerja secara layak, baik di dalam maupun di luar rumah.²⁰ Bentuk kekerasan ini penting karena dalam banyak rumah tangga, kendali ekonomi dapat digunakan sebagai alat untuk menundukkan korban. Korban yang tidak memiliki akses terhadap penghasilan atau sumber daya sering kali sulit keluar dari hubungan yang penuh kekerasan.

Pengaturan empat bentuk kekerasan tersebut memperlihatkan keluasan cakupan UU Penghapusan KDRT. Undang-undang ini tidak hanya berorientasi pada kekerasan yang tampak secara fisik, tetapi juga pada kekerasan yang bekerja melalui tekanan psikis, pemaksaan seksual, dan penguasaan ekonomi. Hal ini berbeda dari KUHP yang pada umumnya mengatur kekerasan melalui konstruksi tindak pidana terhadap tubuh, kesusilaan, atau penganiayaan. Meskipun KUHP dapat digunakan dalam situasi tertentu, konstruksi KUHP tidak secara khusus dirancang untuk membaca kekerasan sebagai bagian dari relasi domestik yang berlapis. Oleh karena itu, cakupan bentuk kekerasan dalam UU Penghapusan KDRT berpengaruh terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT.

Perlindungan korban merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pengaturan KDRT. Dalam tindak pidana umum, perhatian sering kali terpusat pada pembuktian perbuatan pelaku dan penjatuhan pidana. Namun, dalam perkara KDRT, korban berada dalam kondisi yang lebih kompleks. Korban tidak hanya menghadapi akibat kekerasan, tetapi juga menghadapi tekanan relasional, ekonomi, sosial, dan psikologis.²¹ Korban dapat masih tinggal serumah dengan pelaku, bergantung secara ekonomi kepada pelaku, memiliki anak bersama pelaku, atau berada dalam tekanan keluarga untuk mempertahankan rumah

¹⁸ Tri Sulatama Putra, "Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 2, no. II (2017): 87–103.

¹⁹ Khairullah Khairullah et al., "Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 1 (2017): 146–57.

²⁰ Nurbaity Prastyandanda, "Penelantaran Rumah Tangga (Kajian Hukum Dan Gender)," *Muwazah* 8, no. 1 (2016): 74–97.

²¹ Yuliati Hotifah, "Dinamika Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi* 2, no. 1 (2011): 62–75.

tangga. Keadaan ini membuat perlindungan korban menjadi bagian penting dalam sistem penanganan KDRT.

UU Penghapusan KDRT memberikan pengakuan terhadap hak-hak korban. Korban berhak memperoleh perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain. Korban juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum, serta pelayanan bimbingan rohani. Hak-hak tersebut memperlihatkan bahwa negara tidak hanya melihat korban sebagai pihak yang memberi keterangan dalam proses pidana, tetapi sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dan dipulihkan.

Perlindungan korban juga penting untuk mendorong keberanian korban dalam melapor. Banyak korban KDRT tidak melaporkan kekerasan karena takut terhadap ancaman pelaku, khawatir tidak dipercaya, malu, atau takut kehilangan sumber nafkah.²² Jika hukum hanya menyediakan ancaman pidana tanpa mekanisme perlindungan, korban tetap dapat berada dalam posisi yang lemah. Oleh karena itu, pengaturan mengenai perlindungan korban dalam UU Penghapusan KDRT menjadi bagian dari strategi penegakan hukum. Perlindungan tersebut membantu memastikan bahwa proses hukum tidak justru menambah penderitaan korban.

Dalam konteks penerapan sanksi pidana, perlindungan korban memiliki hubungan yang erat dengan tujuan pemidanaan. Sanksi pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah pengulangan kekerasan dan memberikan rasa aman kepada korban.²³ Oleh karena itu, UU Penghapusan KDRT tidak hanya mengatur pidana penjara dan denda, tetapi juga membuka kemungkinan adanya pidana tambahan, seperti pembatasan gerak pelaku dan kewajiban mengikuti program konseling. Pidana tambahan ini memiliki relevansi khusus dalam perkara KDRT karena pelaku dan korban sering kali memiliki relasi yang berlanjut, sehingga risiko kekerasan berulang perlu dicegah.

Pengertian, bentuk, dan perlindungan hukum terhadap korban KDRT menjadi dasar penting dalam memahami penerapan sanksi pidana terhadap pelaku. UU Penghapusan KDRT memberikan kerangka yang lebih luas karena tidak hanya melihat kekerasan sebagai serangan fisik, tetapi juga sebagai tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan psikis, seksual, ekonomi, dan sosial. Kerangka ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT perlu memperhatikan karakter khusus kekerasan domestik, posisi rentan korban, serta kebutuhan perlindungan dalam proses penanganan perkara.

²² Auliya Rahmah, "Studi Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar" (PhD Thesis, Pascasarjana, 2017), <https://eprints.unm.ac.id/4374/>.

²³ Guruh Tio Ibipurwo et al., "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 2 (2022): 155–78.

B. Sanksi Pidana terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam UU Penghapusan KDRT dan KUHP

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam UU Penghapusan KDRT menunjukkan adanya pendekatan yang lebih khusus terhadap kekerasan domestik. Undang-undang ini tidak hanya melihat KDRT sebagai bentuk penganiayaan biasa, tetapi sebagai tindak pidana yang terjadi dalam relasi rumah tangga dengan karakter dan akibat yang khas. Oleh karena itu, sanksi pidana dalam UU Penghapusan KDRT diterapkan dengan memperhatikan jenis kekerasan, akibat yang ditimbulkan, serta hubungan antara pelaku dan korban. Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga memiliki karakter yang berbeda, sehingga dasar pemidanaan terhadap pelakunya juga tidak dapat disamakan.

Dalam kekerasan fisik, penerapan sanksi pidana didasarkan pada akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau luka dikenai ancaman pidana tertentu, sedangkan kekerasan fisik yang mengakibatkan korban jatuh sakit, mengalami luka berat, atau meninggal dunia dikenai ancaman pidana yang lebih berat. Pola ini menunjukkan bahwa berat ringannya sanksi terhadap pelaku ditentukan oleh tingkat keseriusan akibat yang dialami korban. Dengan demikian, penerapan pidana terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan kekerasan, tetapi juga pada dampak konkret yang muncul dari perbuatan tersebut.

Kekerasan psikis juga menjadi dasar penerapan sanksi pidana dalam UU Penghapusan KDRT. Pengaturan ini menunjukkan bahwa penderitaan korban tidak selalu harus berbentuk luka fisik. Dalam banyak perkara KDRT, korban mengalami tekanan mental yang serius akibat ancaman, penghinaan, intimidasi, pengendalian, atau perlakuan merendahkan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pelaku.²⁴ Tindakan semacam ini dapat menyebabkan korban kehilangan rasa percaya diri, merasa tidak berdaya, takut bertindak, atau mengalami penderitaan psikis berat. Dengan mengatur kekerasan psikis sebagai tindak pidana, UU Penghapusan KDRT memberikan dasar hukum bagi penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kekerasan nonfisik dalam rumah tangga.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga juga memiliki kedudukan penting dalam penerapan sanksi pidana. UU Penghapusan KDRT menegaskan bahwa hubungan perkawinan atau hubungan domestik tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan pemaksaan seksual. Pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga, atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam

²⁴ Mulida Hayati, "Rekonstruksi Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan" (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023), <https://search.proquest.com/openview/3ae3ab90d272a21cec033ab5185a76db/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>.

lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan tertentu, tetap merupakan tindak pidana. Dalam konteks ini, sanksi pidana berfungsi melindungi kehendak, martabat, dan integritas tubuh korban. Dengan demikian, pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun perbuatan tersebut terjadi dalam relasi keluarga atau perkawinan.

Selain kekerasan fisik, psikis, dan seksual, penelantaran rumah tangga juga dapat dikenai sanksi pidana. Penelantaran menunjukkan bahwa KDRT tidak selalu dilakukan melalui tindakan aktif berupa serangan atau pemaksaan, tetapi juga dapat terjadi melalui pengabaian kewajiban. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak memenuhi kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Penelantaran juga mencakup tindakan yang menyebabkan korban berada dalam ketergantungan ekonomi, misalnya dengan membatasi atau melarang korban bekerja secara layak. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana terhadap penelantaran rumah tangga menunjukkan bahwa UU Penghapusan KDRT memahami kekerasan domestik secara lebih luas, termasuk kekerasan yang berkaitan dengan penguasaan ekonomi.

UU Penghapusan KDRT juga tidak hanya mengenal pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, tetapi membuka kemungkinan adanya pidana tambahan. Pidana tambahan dapat berupa pembatasan gerak pelaku untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku, atau kewajiban mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Pengaturan ini penting karena dalam perkara KDRT, hubungan antara pelaku dan korban sering kali masih berlanjut setelah proses hukum berlangsung. Oleh sebab itu, sanksi pidana tidak hanya diarahkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah terulangnya kekerasan dan memberikan rasa aman kepada korban.

Penerapan sanksi pidana dalam UU Penghapusan KDRT memperlihatkan kombinasi antara pendekatan represif dan perlindungan korban. Pendekatan represif tampak dari adanya ancaman pidana terhadap pelaku, sedangkan orientasi perlindungan tampak dari pengaturan yang mempertimbangkan akibat terhadap korban, bentuk kekerasan, dan kemungkinan pembatasan gerak pelaku. Dengan demikian, sanksi pidana dalam UU Penghapusan KDRT tidak berdiri sendiri sebagai hukuman, tetapi menjadi bagian dari sistem penanganan KDRT yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku KDRT harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan korban dan pencegahan kekerasan berulang.

Dari sudut hukum pidana, UU Penghapusan KDRT dapat dipahami sebagai aturan khusus yang mengatur tindak pidana dalam lingkup rumah tangga. Kekhususan tersebut terlihat dari subjek yang dilindungi, hubungan antara pelaku dan korban, bentuk perbuatan yang dilarang, serta jenis sanksi yang dapat diterapkan. Undang-undang ini tidak sekadar mengambil rumusan tindak pidana umum dalam KUHP, tetapi membangun kategori tindak pidana berdasarkan realitas kekerasan domestik. Oleh karena itu, dalam perkara

KDRT, UU Penghapusan KDRT memiliki kedudukan penting sebagai dasar hukum yang lebih spesifik dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku.

Sementara itu, KUHP sebagai hukum pidana umum telah lama menjadi dasar dalam penanganan berbagai tindak pidana, termasuk kekerasan terhadap tubuh. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, ketentuan KUHP yang sering dikaitkan adalah pasal-pasal mengenai penganiayaan, terutama Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355, dan Pasal 356. Pasal 356 KUHP menjadi relevan karena mengatur pemberatan pidana apabila penganiayaan dilakukan terhadap orang-orang tertentu yang memiliki hubungan keluarga atau kedekatan dengan pelaku.

Secara umum, Pasal 356 KUHP tidak membentuk tindak pidana KDRT yang berdiri sendiri. Pasal ini berfungsi sebagai ketentuan pemberatan terhadap tindak pidana penganiayaan yang telah diatur dalam pasal-pasal sebelumnya. Artinya, untuk menerapkan Pasal 356 KUHP, terlebih dahulu harus terbukti adanya tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354, atau Pasal 355 KUHP. Setelah unsur penganiayaan terpenuhi, hubungan tertentu antara pelaku dan korban baru dapat dijadikan dasar untuk memperberat pidana. Dengan demikian, hubungan keluarga dalam Pasal 356 KUHP bukan unsur utama tindak pidana KDRT, melainkan keadaan yang memperberat pidana terhadap pelaku penganiayaan.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa KUHP melihat kekerasan dalam keluarga terutama sebagai penganiayaan yang dilakukan terhadap orang tertentu. Apabila pelaku menganiaya ibu, bapak, istri, suami, atau anak, maka pidana dapat diperberat. Pola ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa kekerasan terhadap anggota keluarga memiliki tingkat keseriusan yang lebih tinggi dibandingkan penganiayaan terhadap orang lain. Namun, pengakuan tersebut masih terbatas karena hanya berlaku dalam kerangka penganiayaan. Apabila kekerasan yang terjadi tidak memenuhi unsur penganiayaan fisik, maka Pasal 356 KUHP sulit digunakan sebagai dasar pembedaan.

Keterbatasan KUHP terlihat ketika dibandingkan dengan bentuk-bentuk KDRT dalam UU Penghapusan KDRT. Kekerasan psikis, pemaksaan seksual dalam rumah tangga, penelantaran, atau pengendalian ekonomi tidak sepenuhnya dapat dijangkau melalui Pasal 356 KUHP. Pasal tersebut tidak secara khusus mengatur tekanan psikis yang menyebabkan korban kehilangan kepercayaan diri atau rasa aman. Pasal tersebut juga tidak secara khusus menempatkan penelantaran ekonomi dan pemaksaan seksual dalam relasi domestik sebagai bagian dari KDRT. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana berdasarkan KUHP memiliki jangkauan yang lebih sempit dibandingkan UU Penghapusan KDRT.

Dari segi sanksi, Pasal 356 KUHP menggunakan pola pemberatan berupa penambahan pidana sepertiga. Pola ini berbeda dari UU Penghapusan KDRT yang mengatur sanksi pidana berdasarkan jenis kekerasan dan akibat yang ditimbulkan. Dalam KUHP, berat ringannya pidana tetap bergantung pada pasal penganiayaan yang menjadi dasar, kemudian ditambah karena adanya hubungan tertentu antara pelaku dan korban. Sementara itu, dalam UU Penghapusan KDRT, jenis kekerasan, akibat perbuatan, dan

konteks hubungan domestik menjadi dasar yang langsung memengaruhi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku. Perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara KUHP dan UU Penghapusan KDRT dalam menangani pelaku KDRT.

Pasal 356 KUHP juga tidak memuat mekanisme perlindungan korban secara khusus. Sebagai bagian dari KUHP, pasal ini lebih berorientasi pada pertanggungjawaban pidana pelaku melalui pemberatan pidana. KUHP dapat digunakan untuk menghukum pelaku penganiayaan dalam lingkup keluarga, tetapi tidak secara khusus mengatur hak korban KDRT, perlindungan sementara, pendampingan, atau pemulihan korban. Dalam konteks KDRT, keterbatasan ini menjadi penting karena korban tidak hanya membutuhkan penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga rasa aman, layanan kesehatan, pendampingan hukum, dan pemulihan psikologis.

Meskipun demikian, Pasal 356 KUHP tetap memiliki posisi penting dalam penanganan kekerasan dalam keluarga, terutama sebelum lahirnya UU Penghapusan KDRT. Pasal ini menunjukkan bahwa hubungan keluarga dapat menjadi faktor yang memperberat kesalahan pelaku. Namun, setelah berlakunya UU Penghapusan KDRT, Pasal 356 KUHP sebaiknya dipahami sebagai ketentuan umum yang dapat melengkapi, bukan menggantikan, pengaturan khusus dalam UU Penghapusan KDRT. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT seharusnya lebih mengutamakan UU Penghapusan KDRT sebagai dasar hukum khusus, sementara KUHP tetap ditempatkan sebagai ketentuan umum dalam sistem hukum pidana Indonesia.

C. Upaya Penanggulangan dan Implikasi Perumusan Sanksi dalam Penanganan Perkara KDRT

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari upaya penanggulangan KDRT secara lebih luas. Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya persoalan pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan korban, pencegahan kekerasan berulang, dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses penanganan perkara. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana perlu ditempatkan dalam kerangka penanggulangan yang mencakup aspek preventif, represif, dan pemulihan korban.

Perbandingan antara UU Penghapusan KDRT dan KUHP menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam cara hukum pidana menangani kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaan tersebut tidak hanya terletak pada berat ringannya ancaman pidana, tetapi juga pada dasar pengaturan, cakupan perbuatan, kedudukan hubungan keluarga, pola penerapan sanksi, dan orientasi perlindungan korban. Dengan melihat aspek-aspek tersebut, dapat dipahami bahwa UU Penghapusan KDRT dan KUHP memiliki pendekatan yang berbeda dalam menempatkan pelaku, korban, dan relasi domestik dalam perkara KDRT.

Perbedaan pertama terletak pada dasar pengaturannya. KUHP merupakan ketentuan pidana umum yang mengatur berbagai tindak pidana, termasuk penganiayaan. Dalam KUHP, kekerasan yang terjadi dalam keluarga pada dasarnya tetap diposisikan sebagai

penganiayaan, sedangkan hubungan keluarga menjadi keadaan yang dapat memperberat pidana. Pasal 356 KUHP tidak membentuk tindak pidana KDRT yang berdiri sendiri, melainkan memberikan pemberatan terhadap penganiayaan apabila dilakukan terhadap orang-orang tertentu yang memiliki hubungan keluarga atau kedekatan dengan pelaku. Sebaliknya, UU Penghapusan KDRT merupakan ketentuan khusus yang sejak awal dirancang untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana dengan karakter tersendiri. Undang-undang ini tidak hanya melihat hubungan keluarga sebagai faktor pemberat, tetapi sebagai konteks utama terjadinya kekerasan.²⁵

Perbedaan kedua berkaitan dengan cakupan perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 356 KUHP memiliki jangkauan yang terbatas karena hanya dapat digunakan apabila perbuatan pelaku memenuhi unsur penganiayaan dalam pasal-pasal sebelumnya. Dengan demikian, pasal ini terutama menjangkau kekerasan fisik. Sementara itu, UU Penghapusan KDRT mengatur kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Cakupan yang lebih luas ini membuat UU Penghapusan KDRT lebih sesuai untuk menangani realitas KDRT yang tidak selalu berbentuk pemukulan atau serangan fisik. Dalam banyak kasus, korban mengalami tekanan psikis, pemaksaan seksual, atau pengendalian ekonomi yang berlangsung lama, tetapi sulit dijangkau apabila hanya menggunakan konstruksi penganiayaan dalam KUHP.²⁶

Perbedaan ketiga terletak pada kedudukan hubungan antara pelaku dan korban. Dalam Pasal 356 KUHP, hubungan keluarga diposisikan sebagai alasan pemberatan pidana. Artinya, hubungan tersebut baru memiliki pengaruh setelah tindak pidana penganiayaan terbukti. Hubungan keluarga tidak menjadi dasar untuk membangun tindak pidana khusus. Berbeda dengan itu, dalam UU Penghapusan KDRT, hubungan dalam lingkup rumah tangga menjadi unsur penting yang menentukan konteks tindak pidana. Relasi antara pelaku dan korban dipahami sebagai bagian dari karakter KDRT karena di dalamnya dapat terdapat ketergantungan, relasi kuasa, kedekatan emosional, dan hambatan bagi korban untuk melapor. Dengan demikian, UU Penghapusan KDRT memiliki pendekatan yang lebih kontekstual dibandingkan KUHP.

Perbedaan keempat berkaitan dengan pola penerapan sanksi pidana. KUHP menggunakan pola pemberatan, yaitu pidana yang dikenakan terhadap pelaku penganiayaan dapat ditambah sepertiga apabila perbuatan tersebut dilakukan terhadap orang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP. Pola ini relatif sederhana karena tidak membedakan secara rinci bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Sebaliknya, UU Penghapusan KDRT mengatur sanksi pidana berdasarkan jenis kekerasan dan akibat yang ditimbulkan. Kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga memiliki dasar

²⁵ A. Malthuf Siroj, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020), <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/1638>.

²⁶ Emilda Firdaus, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 1 (2014): 139–54.

pidana masing-masing. Pola ini lebih proporsional karena mempertimbangkan karakter perbuatan serta dampaknya terhadap korban.

Perbedaan kelima tampak dari orientasi perlindungan korban. KUHP lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana pelaku. Ketika unsur tindak pidana terbukti, pelaku dapat dijatuhi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, KUHP tidak secara khusus memuat pengaturan mengenai hak korban KDRT, perlindungan sementara, pendampingan, pemulihan, atau pencegahan kekerasan berulang. Sebaliknya, UU Penghapusan KDRT memadukan aspek pidana dengan perlindungan korban. Undang-undang ini tidak hanya mengatur larangan dan sanksi pidana, tetapi juga memberikan dasar bagi perlindungan korban, pendampingan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, serta kemungkinan pembatasan gerak pelaku. Oleh karena itu, UU Penghapusan KDRT memiliki karakter yang lebih komprehensif dalam menangani perkara KDRT.

Berdasarkan perbedaan tersebut, UU Penghapusan KDRT dapat dipahami sebagai ketentuan khusus dalam penanganan perkara KDRT. Asas *lex specialis derogat legi generali* menegaskan bahwa aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum apabila keduanya mengatur objek yang sama.²⁷ Dalam perkara KDRT, UU Penghapusan KDRT lebih tepat dijadikan dasar hukum utama karena mengatur secara khusus subjek dalam lingkup rumah tangga, bentuk kekerasan, perlindungan korban, dan sanksi pidana terhadap pelaku. KUHP tetap memiliki kedudukan sebagai hukum pidana umum, tetapi penggunaannya perlu ditempatkan secara proporsional, terutama apabila perbuatan yang terjadi berkaitan dengan tindak pidana lain atau memerlukan pengaturan tambahan di luar UU Penghapusan KDRT.

Implikasi pertama dari penerapan sanksi pidana berdasarkan UU Penghapusan KDRT dan KUHP adalah perlunya ketepatan aparat penegak hukum dalam menentukan dasar hukum. Aparat penegak hukum perlu menghindari penyederhanaan perkara KDRT sebagai penganiayaan biasa. Apabila kekerasan terjadi dalam lingkup rumah tangga dan memenuhi unsur kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran sebagaimana diatur dalam UU Penghapusan KDRT, maka undang-undang khusus tersebut seharusnya menjadi rujukan utama. Hal ini penting agar aspek relasi domestik, posisi rentan korban, dan kebutuhan perlindungan tidak terabaikan.

Implikasi kedua berkaitan dengan perlindungan korban. Ketepatan dalam memilih dasar hukum akan berpengaruh terhadap sejauh mana korban memperoleh perlindungan selama proses penanganan perkara.²⁸ Jika perkara hanya diproses melalui KUHP, perhatian terhadap keselamatan dan pemulihan korban dapat menjadi terbatas karena KUHP tidak

²⁷ Diska Harsandini, "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Status Perkawinan Di Bawah Tangan" (PhD Thesis, Universitas Hasanuddin, 2023), <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/37327/>.

²⁸ Santy Santy, "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal Dihubungkan Dengan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)," *RIO LAW JURNAL* 1, no. 2 (2020), <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/407>.

dirancang secara khusus untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT. Sebaliknya, penggunaan UU Penghapusan KDRT memungkinkan proses hukum berjalan dengan memperhatikan hak korban, pendampingan, layanan kesehatan, bantuan hukum, dan pencegahan kekerasan berulang. Dengan demikian, pilihan dasar hukum bukan hanya persoalan teknis yuridis, tetapi juga menentukan kualitas perlindungan hukum terhadap korban.

Implikasi ketiga adalah pentingnya ketelitian dalam mengidentifikasi bentuk kekerasan. Dalam banyak perkara KDRT, kekerasan tidak terjadi dalam satu bentuk saja. Kekerasan fisik dapat disertai kekerasan psikis, pemaksaan seksual, penelantaran ekonomi, atau pengendalian terhadap aktivitas korban. Apabila penegak hukum hanya berfokus pada luka fisik, maka bentuk kekerasan lain yang dialami korban dapat terabaikan. Oleh karena itu, penggunaan UU Penghapusan KDRT memberikan ruang yang lebih luas untuk menilai keseluruhan pengalaman korban dan menghubungkannya dengan norma pidana yang relevan.

Implikasi keempat berkaitan dengan pemidanaan yang lebih proporsional. Karena UU Penghapusan KDRT membedakan jenis kekerasan dan akibatnya, hakim memiliki dasar yang lebih jelas untuk menilai keseriusan perbuatan pelaku. Selain pidana penjara dan denda, pidana tambahan seperti pembatasan gerak pelaku atau kewajiban mengikuti konseling juga dapat dipertimbangkan untuk mencegah kekerasan berulang.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa penanganan KDRT tidak cukup hanya diarahkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga perlu memperhatikan keamanan dan pemulihan korban.

Selain melalui penegakan hukum, penanggulangan KDRT juga memerlukan upaya preventif. Upaya preventif dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bentuk-bentuk KDRT, dampak kekerasan terhadap korban, dan pentingnya pelaporan apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat perlu memahami bahwa KDRT bukan urusan privat yang harus disembunyikan, melainkan perbuatan yang dapat diproses secara hukum. Pendidikan hukum, sosialisasi, penyuluhan keluarga, serta penguatan kesadaran tentang kesetaraan dan penghormatan dalam rumah tangga menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya kekerasan.³⁰

Upaya penanggulangan juga perlu dilakukan secara represif melalui penindakan terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penindakan ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Namun, penindakan terhadap pelaku tidak boleh mengabaikan kondisi korban. Dalam perkara KDRT, korban sering kali masih memiliki hubungan ekonomi, emosional, atau keluarga dengan pelaku. Oleh karena itu, proses hukum perlu dijalankan secara hati-hati,

²⁹ Aroma Elmina Martha and Ria Hayuna, "Konseling Sebagai Sanksi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 4 (2015): 617–37.

³⁰ Moch Ardhan Asagaf, *Peranan Lembaga Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Yogyakarta*, 2016, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/32532>.

dengan tetap mengutamakan keselamatan korban dan memastikan korban memperoleh pendampingan yang memadai.

Penanganan KDRT juga membutuhkan kerja sama lintas lembaga.³¹ Kepolisian berperan dalam menerima laporan, melakukan penyelidikan, dan memberikan perlindungan awal kepada korban. Kejaksaan berperan dalam menilai kelayakan perkara untuk diajukan ke pengadilan dan menyusun tuntutan pidana. Pengadilan berperan dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan yang mempertimbangkan kesalahan pelaku, akibat terhadap korban, serta kebutuhan perlindungan. Selain itu, lembaga layanan korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, psikolog, advokat, dan lembaga pemberdayaan perempuan juga memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan, pemulihan, dan dukungan bagi korban.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT berdasarkan UU Penghapusan KDRT dan KUHP menunjukkan bahwa UU Penghapusan KDRT lebih relevan dijadikan dasar hukum utama dalam perkara KDRT karena memiliki cakupan yang lebih luas, pendekatan yang lebih kontekstual, dan orientasi perlindungan korban yang lebih kuat. KUHP tetap dapat diposisikan sebagai ketentuan umum yang melengkapi, terutama dalam konteks penganiayaan atau tindak pidana lain yang berkaitan. Oleh karena itu, penanggulangan KDRT harus dilakukan melalui penerapan sanksi pidana yang tepat, perlindungan korban yang memadai, serta upaya preventif dan represif yang melibatkan negara, aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga pendamping korban.

Kesimpulan

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang memiliki karakter khusus karena terjadi dalam relasi domestik yang melibatkan hubungan keluarga, ketergantungan, kedekatan emosional, dan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, KDRT tidak cukup dipahami sebagai penganiayaan biasa, sebab bentuk dan dampaknya dapat mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran rumah tangga. Karakter khusus tersebut menuntut adanya pengaturan dan penerapan sanksi pidana yang mampu menjangkau berbagai bentuk kekerasan dalam ruang domestik.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan KUHP menunjukkan adanya perbedaan mendasar. KUHP, khususnya Pasal 356, menempatkan kekerasan dalam keluarga sebagai tindak pidana penganiayaan yang dapat diperberat karena adanya hubungan tertentu antara pelaku dan korban. Sebaliknya, UU Penghapusan KDRT mengatur KDRT sebagai tindak pidana khusus dengan cakupan yang lebih luas dan dasar pemidanaan yang disesuaikan dengan jenis serta akibat kekerasan. Dengan demikian, UU Penghapusan KDRT lebih tepat digunakan sebagai dasar hukum utama dalam menangani perkara KDRT, sedangkan KUHP tetap dapat ditempatkan sebagai ketentuan umum yang melengkapi.

³¹ Alifiulahtin Utaminingsih, "Sinergitas Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Jombang," *Tanah Pilih* 1, no. 2 (2021): 75–90.

Selain berorientasi pada pemidanaan pelaku, penerapan sanksi pidana dalam perkara KDRT juga harus memperhatikan perlindungan korban dan pencegahan kekerasan berulang. UU Penghapusan KDRT memberikan ruang yang lebih memadai untuk memperhatikan hak korban, pendampingan, pemulihan, serta kemungkinan pidana tambahan seperti pembatasan gerak pelaku atau kewajiban mengikuti konseling. Oleh karena itu, penanganan perkara KDRT perlu dilakukan secara tepat melalui penggunaan dasar hukum yang sesuai, identifikasi bentuk kekerasan secara cermat, serta kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga pendamping, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Deklarasi Benturan Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada

Pengakuan

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penelitian dan penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para pihak yang telah memberikan masukan akademik, bantuan penelusuran bahan hukum dan literatur, serta dukungan teknis selama penyusunan naskah. Penulis juga menghargai kontribusi semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penyelesaian penelitian ini.

Referensi

- Asagaf, Moch Ardhan. *Peranan Lembaga Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Yogyakarta*. 2016. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/32532>.
- Asmadi, Erwin. "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 39–51.
- Darwis, Muhammad, Iswandy Rani Saputra, and Ali Ichsan Kiramang. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 3 (2023): 275–91.
- Firdaus, Emilda. "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 1 (2014): 139–54.
- Fujiati, Danik. "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Dalam Pandangan Teori Sosial Dan Feminis." *Muwazab* 6, no. 1 (2014): 153130.

- Harsandini, Diska. "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Status Perkawinan Di Bawah Tangan." PhD Thesis, Universitas Hasanuddin, 2023. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/37327/>.
- Hayati, Mulida. "Rekonstruksi Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan." PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023. <https://search.proquest.com/openview/3ae3ab90d272a21cec033ab5185a76db/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>.
- Hermansyah, Ivan, Juwita Mutiara Sintha, Qory Tri Risqia, Scania Larasati, and Yuarini Wahyu Pertiwi. "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Well Being: Journal Psychology* 1, no. 1 (2024): 47–55.
- Hotifah, Yuliati. "Dinamika Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi* 2, no. 1 (2011): 62–75.
- Hudaya, Hairul. "Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga (Perspektif Undang-Undang PKDRT Dan Hadis)." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 16, no. 1 (2017): 53–65.
- Ibipurwo, Guruh Tio, Yusuf Adi Wibowo, and Joko Setiawan. "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum Republica* 21, no. 2 (2022): 155–78.
- Ismanto, Dedi, Ivan Najjar Alavi, and Fauziah Lubis. "Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 16351–61.
- Ismiati, Saptosih. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)*. Deepublish, 2020. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=jtJZEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Setiap+orang+berhak+atas+rasa+aman,+perlindungan+dari+kekerasan,+penghormatan+atas+martabat,+serta+kebebasan+dari+perlakuan+yang+me+rendahkan+kemanusiaan&ots=VsfSQIb5UV&sig=oPUMGg-ZXnA4nWbXEMESfvlQgd0>.
- Khairullah, Khairullah, Cut Elidar, and Siti Sahara. "Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 1 (2017): 146–57.
- Lanchimba, Cintya, Juan Pablo Díaz-Sánchez, and Franklin Velasco. "Exploring Factors Influencing Domestic Violence: A Comprehensive Study on Intrafamily Dynamics." *Frontiers in Psychiatry* 14 (September 2023). <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2023.1243558>.
- Manjorang, Aditya P., and Intan Aditya. *The Law of Love: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, Dan Perceraian Di Indonesia*. Visimedia, 2015. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=IPx8CQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=Kekerasan+fisik+dapat+berupa+pemukulan,+penendangan,+penam+paran,+pencekikan,+atau+tindakan+lain+yang+menyebabkan+rasa+sakit,+jatuh+sakit,+luka,+luka+berat,+bahkan+kematian.&ots=y4pNcl4liV&sig=AWNkI0QH5PkrT2F7Ja2_v6yXyvY.

- Martha, Aroma Elmina, and Ria Hayuna. "Konseling Sebagai Sanksi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 4 (2015): 617–37.
- Prastyananda, Nurbaity. "Penelantaran Rumah Tangga (Kajian Hukum Dan Gender)." *Muwazab* 8, no. 1 (2016): 74–97.
- Pratama, Adi, Suwarno Abadi, and Nur Hidayatul Fithri. "Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 148–59.
- Putra, Tri Sulatama. "Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 2, no. II (2017): 87–103.
- Rabbani, Anwar. "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2021): 358–72.
- Rahmah, Auliya. "Studi Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar." PhD Thesis, Pascasarjana, 2017. <https://eprints.unm.ac.id/4374/>.
- Rena Yulia, N. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum." *Mimbar XX*, no. 3 (2004): 311–26.
- Rusmiyati, Chatarina, and Eny Hikmawati. "Sikap Sosial Masyarakat Di Kota Pontianak Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 2, no. 3 (2013): 345–66.
- Santy, Santy. "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal Dihubungkan Dengan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)." *RIO LAW JURNAL* 1, no. 2 (2020). <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/407>.
- Setiawan, Chyntia Nathania, Sigit Kirana Lintang Bhima, and Tuntas Dhanardhono. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pelaporan Pada Pihak Kepolisian." PhD Thesis, Faculty of Medicine, 2018. <https://eprints.undip.ac.id/61741/>.
- Siroj, A. Malthuf. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020). <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/1638>.
- Sunarso, H. Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika, 2022. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=gOWCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Kekerasan+yang+dilakukan+oleh+orang+yang+memiliki+hubungan+dekat+dengan+korban+sering+kali+menimbulkan+dampak+yang+lebih+dalam+karena+korban+tidak+hanya+mengalami+penderitaan+akibat+perbuatan+pidana,+tetapi+juga+menghadapi+tekanan+psikologis+dan+sosial+akibat+relasi+domestik+yang+melingkupinya&ots=R_XLOqAskw&sig=Gwqqa7Y-TY6JWN7M8DxhaZ8DS5rY.

- Utaminingsih, Alifiulahtin. "Sinergitas Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Jombang." *Tanah Pilih* 1, no. 2 (2021): 75–90.
- Wajdi, Farid, and Imran Imran. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban." *Jurnal Yudisial* 14, no. 2 (2022): 229.
- Wardhani, Karenina Aulery Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 21–31.